

PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1965
TENTANG
TINDAK PIDANA DEvisa TERTENTU

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa dinyatakan bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang tersebut fundamental sangat berlainan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940,

Sebagai konsekuensi yang logis dari pada pertentangan ini maka banyak hal-hal yang dalam Diviezen Ordonnantie 1940 dan Diviezen Verordening 1940 merupakan larangan kini harus ditinggalkan.

Dalam pada itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 1964.

Oleh karena itu perlu secara tegas diatur bahwa perbuatan-perbuatan yang menurut Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940 dinyatakan sebagai tindak pidana yang pengusutan/pemeriksaannya telah dilakukan sebelum tanggal 28 Desember 1964, termasuk perkara-perkara yang masih dalam taraf pemeriksaan pada setiap instansi peradilan, tetap diselesaikan berdasarkan Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940.

Hal ini tidak mencakup pengertian mengenai perbuatan-perbuatan yang menurut Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940 merupakan tindak pidana, yang penyidikannya baru dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 1964.

Mengetahui:
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2728